



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kewenangan Desa Dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Data Sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja  
Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KEWENANGANAN  
DESA DALAM PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat tdaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,tenaga kerja, dan

- teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan Korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
  20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
  21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
  22. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
  24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan bagi:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
  - b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Penggunaan

Dana Desa

- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa
- (2) Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, proses dan hasil atas pelaksanaan Kewenangan Desa dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

##### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desain klusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 6

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKPDesa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.



## Pasal 9

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
  - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

## BAB IV

## PUBLIKASI DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Publikasi

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKPDesa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 12

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desayang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pedoman umum pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Prioritas penggunaan Dana Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 1 Oktober 2021  
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 1 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
PEMBINA TKT.I/IV.B  
NIP. 19730606 200604 1 031

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 75 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 Oktober 2021

TENTANG : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KEWENANGANAN  
DESA DALAM PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2022

---

PEDOMAN UMUM KEWENANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN  
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi diDesa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh

warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGS DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa dimasa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

## B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, melalui:
  - a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa
    - 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan melakukan pemutakhiran update data Rumah Tangga Miskin melalui tahapan indentifikasi, verifikasi, musyawarah penetapan, publikasi dan pelaporan serta dilengkapi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kepala Keluarga (NKK) yang valid
    - 2) Pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel dalam bentuk fasilitasi transportasi berobat ke puskesmas/rumah sakit terdekat dan pengadaan alat bantu.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa melalui kerja sama antar desa dengan membangun jalan Desa, jalan usaha tani dan jembatan

Desa.

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa Dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui kegiatan antara lain:
    - 1) Pembentukan dan pemutakhiran administrasi bumdes dengan mengisi formulir pada aplikasi pendaftaran BUMDes/BUMDesma yang telah disediakan oleh Kementerian Desa, transmigrasi dan daerah tertinggal dengan situs <https://bumdes.kemendesa.go.id>
    - 2) Mengikuti pelatihan manajemen dan administrasi pelaporan kegiatan BUMDES yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan link <https://bumdes.bonebolangokab.go.id>
    - 3) Pemberian Gaji dan tunjangan bagi pengurus inti BUMDES yakni Direktur, Pengawas, dan pegawai BUMDES yakni Sekretaris dan Bendahara, sedangkan untuk pengelola unit usaha berdasarkan hasil kinerja/keuntungan masing-masing Usaha yang dikelola. Adapun ketentuan penggajian akan diatur sebagai berikut:
      - a) Gaji Direktur sebesar Rp. 600.000 perbulan
      - b) Gaji Pengawas sebesar Rp. 450.000 perbulan
      - c) Gaji Pegawai sebesar Rp. 400.000 perbulan
    - 4) Ketentuan dan besaran gaji dan tunjangan dituangkan dalam Peraturan Desa yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha milik desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
    - 5) Pemberian tunjangan bagi pengurus (termasuk Pembina dan pengawas) berdasarkan kinerja/laba usaha dan dibayarkan pada setiap semester.
    - 6) Peserta pelatihan Pengawas, Direktur dan Pegawai BUMDES berjumlah 3 Orang.
    - 7) Gaji dan tunjangan bagi pengurus dapat dibayarkan setelah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat minimal ditanda tangani Pejabat berwenang.

- b. Desa dapat meningkatkan penyertaan modal badan usaha milik Desa berdasarkan usulan program kerja yang mendukung keberlanjutan pencapaian sasaran SDGs Desa.
- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang telah memiliki modal awal akan tetapi belum memenuhi proyeksi investasi dan Pembiayaan pengembangan usaha. Pertimbangan dan penentuan besaran penyertaan/penguatan modal disepakati dalam Musyawarah Desa
- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa antara lain:
  - 1) pengelolaan air minum dapat dilaksanakan dengan menjadikan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) menjadi unit Badan Usaha Milik Desa/Bumdesma bagi desa yang menggunakan Dana Desa.
  - 2) Pengelolaan pariwisata Desa dilaksanakan oleh BUMDES dengan memberdayakan kelompok masyarakat sadar wisata menjadi unit Badan Usaha Milik Desa.
  - 3) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan) melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dengan memberdayakan kaum perempuan pada kegiatan pelatihan/praktek menjadi komoditas produk seperti bakso, ikan asin, ikan asap dan jenis lainnya yang dapat bersaing di pasaran
  - 4) Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana persampahan dengan mendirikan tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang dilakukan melalui BUMDES/BUMDesma atau BUMDES/BUMDesma dengan pihak ketiga.
  - 5) Pengelolaan Pasar Desa dengan memberikan ruang/tempat untuk pemasaran hasil produksi produk unggulan desa dan/ atau produk kawasan perdesaan
  - 6) Pembuatan gula aren Bulango Ulu dengan hasil produk variatif sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 3. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:
  - a. Pelatihan pembenihan dan budidaya ikan;
  - b. Pelatihan pembenihan bagi kelompok nelayan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti pelatihan budi daya ikan air tawar,



udang vaname serta kegiatan pelatihan pembenihan dan budidaya ikan lainnya.

- c. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan melalui kegiatan magang bagi masyarakat, penyediaan sarana prasarana pemasaran yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan.
- d. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
  - 1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau Produk Kawasan Perdesaan;
  - 2) Pengadaan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh desa atau kerja sama desa seperti pembangunan pabrik es, Pembuatan tempat pembibitan ayam, pembuatan Kandang ayam, pembuatan kebun skala komersil melalui penerapan teknologi yang dapat menekan biaya operasional serta menggandakan hasil panen.
  - 3) Pengadaan peralatan Pertanian, Perkebunan peternakan dan Perikanan yang dikelola oleh Bumdes dalam bentuk sewa atau jasa dengan cakupan layanan yang luas bagi seluruh masyarakat seperti handtraktor/cultivator, mesin Penghancur sabut kelapa, Mesin perontok padi/jagung, Mesin penyiraman tanaman, Mesin pendingin, mesin Tempel, Jala dan rakit dan peralatan lainnya yang mendukung peningkatan produksi.
  - 4) Pengembangan produk unggulan Desa melalui perbaikan sarana dan prasarana ekonomi milik Desa dan pemasaran hasil produksi melalui kegiatan kemitraan kerja sama dengan pihak swasta seperti kerja sama kemitraan dalam penyiapan bahan mentah seperti penyediaan bibit ayam ternak, bibit/benih udang vaname, bibit ikan tawar dan bahan baku untuk kebutuhan produksi seperti penyediaan bahan kedelei untuk produksi tahu dan lain-lain serta menumbuhkan kemitraan dalam bentuk kerja sama dibidang penyediaan bahan mentah untuk pengolahan menjadi bahan baku atau bahan jadi.
  - 5) bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - 6) Penyediaan jasa rumah makan
  - 7) Penyediaan jasa transportasi produksi roda 2 atau 3 yang dikhususkan bagi Desa yang sulit menjangkau tempat pemasaran
  - 8) Pengadaan sarana dan prasarana Pengolahan limbah sabut kelapa menjadi *cocopiet/cocofiber* yang dilaksanakan melalui desa dengan mempertimbangkan potensi unggulan desa/kawasan perdesaan
  - 9) Pengadaan Sarana dan prasarana perbengkelan yang ditujukan bagi

kaum generasi muda yang memiliki ketrampilan dibidang automotif

- 10) Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berupa kegiatan pengadaan warung/toko atau pasar kecil (lapak), kendaraan pengangkut dengan menumbuhkan jejaring/kerja sama pemasaran BUMdes/BUMDESMA dan pihak konsumen/distributor baik yang dalam Daerah maupun yang ada di luar Daerah;
- 11) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang digunakan secara bersama-sama/kelompok yang difasilitasi oleh Bumdes/Bumdesma sebagai agretor penggerak ekonomi di Desa;
- 12) pengembangan kapasitas masyarakat petani dan nelayan melalui dukungan dan kerjasama organisasi petani dan nelayan dalam pelaksanaan workshop, studi banding, permodelan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan sumber daya petani dan peningkatan produksi hasil pertanian dan nelayan baik dilaksanakan di Desa maupun diluar Desa;
- 13) Kegiatan lainnya yang bersifat pendukung kegiatan pemulihan perekonomian seperti pengadaan lampu tenaga surya (PLTS), dengan memprioritaskan penempatannya pada pusat perekonomian masyarakat di malam hari seperti pasar desa, tambatan perahu milik desa dengan jumlah maksimal 2(dua) unit dan proses pengadaannya melalui Bumdes/Bumdesma yang memiliki unit perdagangan.

#### C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

##### 1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa berupa pengumpulan data potensi, kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur desa
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga berupa pengumpulan data mencakup biodata kepala keluarga, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, dan pekerjaan
- c. pendataan pada tingkat keluarga; pengumpulan data mencakup biodata kepala rumah tangga, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, pekerjaan, dan kondisi bangunan rumah
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan mencakup data penduduk, kondisi wilayah serta pemutakhiran data Rumah tangga/kepala keluarga miskin melalui tahapan sebagai berikut
  - 1) Identifikasi Rumah Tangga miskin
  - 2) Proses usul masuk RTM baru dan Usul Keluar RTM berdasarkan 14 indikator kemiskinan

- 3) Proses verifikasi usulan oleh pihak kecamatan atau Tim Kesejahteraan social kecamatan (TKSK)
  - 4) Pelaksanaan musyawarah penetapan RTM miskin
  - 5) Penetapan Data sasaran Program Penanggulangan kemiskinan Desa melalui Peraturan Desa dilaksanakan maksimal setahun sekali
- Data Rumah Tangga miskin hasil pemutakhiran dapat dijadikan acuan dalam penetapan Penerima bantuan Lansung Tunai atau bantuan lainnya sesuai kewenangan desa
- e. Data Terpilah Perempuan dan Anak
  - f. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa
    - a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - c. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
    - a. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
      - 1) Sistem informasi manajemen perencanaan dan evaluasi pembangunan desa yang digunakan untuk mengelola perencanaan desa, membantu desa dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan link <http://desa.bonebolangokab.go.id/sirendes>
      - 2) Sistem informasi potensi desa dan kawasan perdesaan yang digunakan untuk membantu desa memantau kegiatan atau aktivitas perekonomian, keadaan infrastruktur di desa, kondisi sarana dan prasarana sosial desa link <http://desa.bonebolangokab.go.id/sipodes>
      - 3) Sistem informasi updating RTM, Perencanaan dan evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan yang digunakan untuk membantu desa dalam *updating* Rumah Tangga Miskin, perencanaan bantuan sosial dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Desa <http://desa.bonebolangokab.go.id/tpkdes>
      - 4) Sistem Transparansi Manajemen BUMDES/BUMDESMA digunakan untuk membantu desa dan BUMDES/BUMDESMA dalam memantau perkembangan pelayanan usaha di Desa

<http://desa.bonebolangokab.go.id/bumdes>

- 5) Website Program Inovasi Desa digunakan untuk menginformasikan pembangunan Desa kepada masyarakat  
<https://desa.bonebolangokab.go.id/InovasiDesa>

Dan Aplikasi digital yang disiapkan oleh pemerintah pusat yakni:

- 1) Sistem Manajemen Keuangan Desa (Siskeudes) Online membantu desa dalam mengelola keuangan Desa
  - 2) Sistem Informasi Desa (SID) membantu desa dalam peningkatan kinerja pemerintahan dalam hal penyiapan data yang dibutuhkan dalam perumusan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat
  - 3) Sistem e-HDW digunakan untuk membantu Desa dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Desa
  - 4) Sistem pengelolaan Data IDM digunakan untuk memantau status perkembangan pembangunan Desa.
  - 5) Profil Desa dan Kelurahan yang digunakan untuk membantu desa dalam pendataan penduduk
  - 6) OMSPAN (Online Monitoring Sitem Perbendaharaan Anggaran Negara)
  - 7) Sistem Pendataan Aset Desa (SIPADES).
  - 8) MONEV-Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital dan
- c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
- 1) Tower untuk jaringan internet yang dilaksanakan melalui pola kerja sama Desa di Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bulango Ulu;
  - 2) Pengadaan *computer/Laptop* mendukung operasionalisasi aplikasi digital bagi lembaga kemasyarakatan Desa. Dengan tipe minimal core i5 dengan kapasitas penyimpanan minimal 1 TB dengan harga maksimal Rp. 10.000.000.
  - 3) *smartphone* pendukung pelaksanaan kegiatan untuk pengumpulan data secara mobile oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin SDGs Desa dengan tipe minimal ram 4 memory 64 Gb. anggaran maksimal Rp.3.000.000/unit ditunjang dengan pulsa/*voucher* 100.000 per bulan.
  - 4) Langganan internet bagi kebutuhan komunitas masyarakat.
  - 5) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 4. Pengembangan Desa wisata

- a. Pengadaan dan/atau pembangunan wisata dengan memperhatikan potensi

wisata sebagai nilai tambah pendapatan desa yang diawali proses kajian data yang menjamin keberlanjutan. Desa dapat berkoordinasi/konsultasi dengan organisasi perangkat daerah yang menangani pariwisata.

- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana Desa wisata dikelola oleh kelompok sadar wisata/lembaga masyarakat lainnya yang telah menggunakan dana desa pada tahun sebelumnya dengan tujuan memperoleh keuntungan usaha diwajibkan untuk dimasukkan menjadi salah satu unit usaha pariwisata di Badan Usaha Milik Desa
- c. Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa dapat dilakukan oleh Bumdes dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata. Adapun wisata desa yang dapat melakukan perbaikan dan pengembangan wisata sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:
  - 1) Air Panas Pancuran, Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan,;
  - 2) Air Panas Pangi, Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur,;
  - 3) Air Terjun Ilohuuwa, Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone,;
  - 4) Air Terjun Meranti, Desa Meranti Kecamatan Tapa,;
  - 5) Wisata Pantai Pinomontiga, Kecamatan Bulawa;
  - 6) Wisata Air Terjun Molotabu di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone;
  - 7) Pantai Pasir Putih di Desa Bukit Hijau, Kecamatan Bulawa;
  - 8) Pantai Pasir Putih di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa;
  - 9) Pantai Huangobotu di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone;
  - 10) Wisata Air Toino di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa;
  - 11) Wisata sawah Huntu Selatan Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan
  - 12) Wisata Desa Asmara Garden Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur
  - 13) Wisata Hutan Pinus Li Binggele Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur
  - 14) Wisata Kemah Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur, dan
  - 15) Wisata Alam “Lestari” Desa Panggulo Kecamatan Kabila Bone
  - 16) Wisata buatan “Kelapa Dua” desa Ulantha Kecamatan Suwawa
  - 17) Wisata Alam “Peyapata” desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila
  - 18) Wisata “River Tubing” Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara
  - 19) Wisata “Maleo” Desa Tulabolo Suwawa Timur
  - 20) Wisata “River Tubing” Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Timur
  - 21) Wisata Desa lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa
- d. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya, leaflet, Baliho, Spanduk, Media Cetak dan website
- e. Pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata dan/atau pengelola Desa wisata;
- f. Pengelolaan Desa Wisata;

- g. Bumdes dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - h. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan / atau perikanan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen; dan
  - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat dengan kegiatan seperti,
    - 1) Sosialisasi dan / atau penyuluhan, pengadaan brosur/leaflet/baliho
    - 2) Pembentukan perpustakaan bidang kesehatan,
    - 3) Seminar dan diskusi tentang kesehatan dan pengembangan beragam inovasi,
    - 4) Kesehatan ibu dan anak,
    - 5) Pelayanan gizi terintegrasi,
    - 6) Penyediaan air bersih dan sanitasi,
    - 7) Pengasuhan anak usia 0- 2 tahun,
    - 8) Pendataan, diskusi dan publikasi perkembangan individu stunting secara periodic

Untuk optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan di rumah desa sehat maka diperlukan insentif dan biaya transportasi bagi tenaga perawat dan tenaga ahli gizi dengan rincian sebagai berikut:

    - 1) Tenaga Ahli Gizi Desa dengan Insentif sebesar Rp. 1.500.000 dengan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000
    - 2) Tenaga Perawat Desa dengan Insentif sebesar Rp. 1.500.000 dengan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000
    - 3) Biaya operasional Rumah Desa Sehat sebesar Rp. 500.000 per bulan
    - 4) Pembiayaan transportasi melebihi alokasi pada point 1 dan 2 dapat ditambahkan desa sesuai dengan jarak tempuh dan ditetapkan melalui musyawarah desa
  - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- 1) Kesehatan ibu dan anak;
  - 2) Konseling gizi;
  - 3) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi 6-23 bulan, dan layanan pendidikan anak usia dini 2-6 tahun;
  - 4) Air bersih dan sanitasi;
  - 5) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan, administrasi kependudukan dan layanan transportasi bagi masyarakat kurang mampu minimal 500 Meter dari tempat pelayanan
  - 6) Optimalisasi pelaksanaan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi pemberian jaminan transportasi bagi anak yang orang tuanya terdaftar dalam RTM yang bersekolah di PAUD dengan jarak lebih dari 500 meter serta pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) bertempat di Gedung PAUD;
  - 7) Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, pelatihan forum anak desa, sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak (KtP/A), Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, Bimbingan Teknis Pengembangan Wirausaha Perempuan berperspektif Gender dan gerakan ayah hebat peduli keluarga;
  - 8) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K), dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  - 9) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - 10) Kebijakan teknis dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting serta pelaksanaan pendidikan anak usia dini dengan memberdayakan Tenaga ahli, kader kesehatan dan pendidikan dengan memberikan insentif dan operasional dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Guru PAUD tingkat pendidikan dengan kualifikasi lulusan
      - 1) Sarjana sebesar Rp. 1.100.000 perbulan
      - 2) Diploma sebesar Rp. 900.000 perbulan
      - 3) SLTA sebesar Rp. 700.000
    - b) Kader Kesehatan/Posyandu sebesar Rp. 500.000 perbulan
    - c) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 500.000 perbulan
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil,

penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan melalui kerja sama antar desa
- e. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa melalui pemberian insentif imam masjid, guru ngaji, Tokoh Adat dan kegiatan keagamaan. Adapun besaran insentif pelaksana kegiatan keagamaan di desa sebagai berikut:
  - 1) Imam Masjid sebesar Rp. 600.000 per bulan
  - 2) Guru Ngaji sebesar Rp. 750.000 perbulan dengan jumlah santri minimal 30 orang. Penentuan jumlah santri didasarkan pada lulusan setiap level/angkatan. Untuk kegiatan yang diikuti lebih dari 30 santri maka desa dapat menambahkan guru ngaji yang ditetapkan melalui musyawarah desa
  - 3) Pemangku adat/pegawai syara sebesar Rp. 400.000 per bulan
  - 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. P3K untuk bencana;
- d. Pembangunan jalan evakuasi;
- e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



## 2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

### a. Desa Aman COVID

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi desa
- 8) Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tahan (imun) tubuh melalui kegiatan olah fisik dalam bentuk latihan, lomba atau pertandingan olah raga dengan memanfaatkan sarana olah raga desa yang dilaksanakan oleh desa maupun kerja sama antar desa dengan memperhatikan protokol kesehatan
- 9) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- 10) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

### b. Relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
- 4) perangkat Desa;
- 5) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 6) kepala dusun atau yang setara;
- 7) ketua rukun warga;
- 8) ketua rukun tetangga;
- 9) pendamping lokal Desa;
- 10) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- 11) pendamping Desa sehat;

- 12) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
  - 13) bidan Desa;
  - 14) tokoh agama;
  - 15) tokoh adat;
  - 16) tokoh masyarakat;
  - 17) karang taruna;
  - 18) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - 19) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- c. Mitra:
- 1) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - 2) Bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - 3) Pendamping Desa.
- d. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan barudi Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (handsanitizer) ditempat umum.
  - 4) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
  - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - 7) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
  - 8) bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui musyawarah Desa.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. KewenanganDesa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati ini.

##### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa
4. Kegiatan swakelola melalui kerja sama antar desa yang telah disepakati dalam ikatan Peraturan Bersama Kepala Desa wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan memperhatikan keberlanjutan program/kegiatan dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

##### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa ;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja di berikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19,

meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja diPKTD ; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

Adapun lahan kosong milik desa yang dimaksud dengan memperhatikan :

- a) Status kepemilikan Lahan Milik desa
  - b) Kemiringan lahan kurang dari 45°
  - c) Tingkat kecukupan air
  - d) Berdasarkan kondisi tanah dan kearifan lokal Desa.
- 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- Adapun lahan kosong milik warga yang dimaksud yaitu:
- a) Tanaman hortikultura sesuai kondisi lahan
  - b) Status Kepemilikan
  - c) Perjanjian kerja sama Desa dan pemilik lahan
- 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
- a) Tanaman Singkong dapat ditumpangsarikan dengan tanaman jagung dan Palawija.
  - b) Tanaman pinang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman Lada dan gaharu
  - c) Tanaman bawang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman Wortel, Tomat, kubis dan cabe
  - d) Tanaman Mentimun dapat ditumpangsarikan dengan tanaman salada air, bayam, seledri dan wortel
  - e) Tanaman jagung manis dapat ditumpangsarikan dengan tanaman labu, kedelai dan jenis kacang – kacangan.
  - f) Tanaman lainnya sesuai kondisi tanaman yang dapat ditumpangsarikan.

b. Wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama antara lain :

- a) Pengadaan fasilitas kebersihan oleh badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- b) Penyediaan jasa kesersihan lokasi wisata oleh badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- c) Penyediaan papan informasi kebersihan lokasi wisata bagi

pengunjung wisata.

- d) Penyediaan/pengadaan sarana kebersihan wisata sesuai kebutuhan.
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama antara lain :
  - a) Keamanan makanan/kuliner yang disajikan kepada pengunjung
  - b) Penyediaan Display Makanan
  - c) Pengadaan seragam pramusaji
  - d) Ketersediaan tempat sampah kering /basah
  - e) Makanan/minuman yang diperjualbelikan benar – benar dikonsumsi.
  - f) Penyediaan/pengadaan sesuai kebutuhan wisata.
- 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata antara lain :
  - a) Penyediaan lapak/Booth bagi warga masyarakat desa
  - b) Pelatihan dan pemberian modal usaha bagi masyarakat lokal desa di lokasi wisata.
  - c) Pelatihan warga desa sebagai pemandu wisata
  - d) Penyewaan rumah masyarakat untuk dijadikan Home stay bagi pengunjung seputaran lokasi wisata.
  - e) Partispasi warga masyarakat lainnya di lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
  - 1) Pemeliharaan bangunan pasar antara lain :
    - a) Rehab ringan bangunan pasar desa.
    - b) Perbaikan instalasi listrik dan air
    - c) Penyediaan/perbaikan sarana sanitasi pasar desa seperti kamar mandi, wc, tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah.
    - d) Dan perbaikan sarana – prasarana lainnya.
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk di jual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani, dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi melalui kegiatan antara lain:
    - a) Pemberian talangan kepada petani pada masa penanaman, pemeliharaan dan pasca panen
    - b) Pemberian/penyiapan bahan produksi bagi pengusaha kecil antara lain Fasilitasi transportasi, fasilitasi kerja sama usaha dengan pihak toko atau perusahaan, penyediaan bahan prroduksi dengan harga murah

- 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa

d. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama melalui :  
Pemberian modal usaha berbentuk barang/jasa kepada pengelola budidaya ikan air tawar masyarakat melalui kesepakatan perjanjian kerja sama mengetahui kepala desa dan mendapat persetujuan badan pengawas badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dengan persentase besaran modal minimal 60%.
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- 4) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada Nelayan melalui kegiatan antara lain:
  - a) Pemberian kemudahan operasional kepada nelayan pada saat turun ke laut seperti fasilitasi bahan bakar, operasional makanan dan minuman, fasilitasi pengadaan es, perbaikan ringan perahu milik nelayan dan kebutuhan operasional lainnya
  - b) Fasilitasi penyimpanan dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan

e. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang di kelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama antara lain :  
Pemberian modal usaha berbentuk barang/jasa kepada peternak bersama melalui kesepakatan perjanjian kerja sama mengetahui kepala desa dan mendapat persetujuan badan pengawas badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dengan persentase besaran modal minimal 60%.
- 3) Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.  
Pembelian kotoran ternak oleh Bumdes dari masyarakat desa untuk di olah menjadi pupuk organik


f. Industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

- milik Desa bersama;
- 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;dan
  - 3) Penyewaan gudang secara murah yani sebagian di bayar melalui dana Desa.

Proses penentuan sasaran program Prioritas Penggunaan Dana Desa melalui Bantuan langsung tunai dan Pola Padat karya Tunai Desa (PKTD) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1  
Pola Sasaran Program Pemulihan ekonomi dampak Pandemi covid 19



Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi yang menitikberatkan pengelolaan produk unggulan desa/kawasan oleh Bumdes/Bumdesma sebagai aggregator ekonomi desa dalam mewujudkan SDGs 1 Desa Tanpa kemiskinan dapat dilihat dalam skema pada gambar dibawah ini::

Gambar 2  
Skema Alur Kegiatan prioritas pemulihan ekonomi melalui Pembentukan,Penguatan dan Pengembangan BUMDES/BUMDESMA



D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan

penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGsDesa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada didesa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel
6. Program dan /atau kegiatan yang direncanakan yang bersifat pendukung dapat dibelanjakan melalui BUMDES/BUMDESMA yang memiliki unit Usaha perdagangan/sewa/jasa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang di miliki oleh Desa.

**E. Pengembangan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

**F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

**1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa**

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunanDesa;
- b. Dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa;dan



- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan
  - f. penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGsDesa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKPDesa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Dalam hal membantu proses pengawalan usulan serta menjamin kualitas dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes desa dapat menggunakan Sistem Perencanaan Terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal menjamin ketersediaan data usulan kegiatan berdasarkan hasil musyawarah dusun/kelompok yang dijadikan acuan dalam perumusan kegiatan, Badan permusyawaratan Desa dapat dibantu kader pemberdayaan Masyarakat (KPMD). Untuk menjamin kualitas proses maka KPMD dapat diberikan fasilitasi dalam bentuk insentif dan operasional sebagai berikut:
- a. Biaya operasional/Transportasi Ketua BPD sebesar Rp. 100.000 dan Anggota BPD Rp. 50.000 dalam memimpin/membahas pada kegiatan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan desa dan penetapan APBDes serta perubahannya
  - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp. 500.000 perbulan dan
  - c. Biaya/bahan operasional pendukung meliputi Komputer/laptop, Peralatan Komunikasi dan Data seluler (Pulsa Data)

## PUBLIKASI DAN PELAPORAN

## A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran(leaflet);
8. pengeras suara diruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

## B. Pelaporan

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi system informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB V

## PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi system informasi Desa dan sistem informasi lainnya yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pemerintah daerah
- B. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada
  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta

Kantor Staf Presiden(KSP), sebagai berikut:

- a. Layanan telepon : 1500040
- b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
- c. Layanan Whatsapp: 087788990040
- d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- e. Layanan Sosial Media:
  - 1) @Kemendesa (twitter);
  - 2) Kemendesa.1 (facebook);
  - 3) kemendesaPDTT (instagram);
  - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
  - 5) website<http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut

Layanan Telepon : 085256791111, 08114338494, 085340022238

Layanan Whatsapp : 085256791111, 08114338494, 085340022238


BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
JENAWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
PEMBINA/TKT.I/IV.B  
NIP. 19730606 200604 1 031